

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN SERTA PENGELOLAANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO**

- Menimbang : a. bahwa sumber pendapatan dan kekayaan Desa merupakan sendi utama Pemerintahan Desa yang harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk mencapai optimalisasi agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu pengelolaan pengurusan dan pengawasannya supaya tercapai tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa peran serta seluruh rakyat Desa perlu mendapatkan wadah dan saluran untuk diikutsertakan dalam mengelola pendapatan Desa yang sah, mandiri serta tidak mengikat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a, b dan c sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengelolaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik

Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
SERTA PENGELOLAANNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
5. Desa adalah desa-desa yang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan BPD;
10. Pendapatan Desa adalah segala pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah,

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah;

11. Kekayaan Desa adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh Desa;
12. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengurusan, pengembangan dan pengawasan;
13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri yang mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan baik jangka pendek, menengah dan panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut;
14. Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang bersifat sukarela antar warga Desa untuk memenuhi kebutuhan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spirituil.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGELOLAAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 1. hasil usaha Desa;
 2. hasil kekayaan Desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong-royong;
 5. pungutan Desa dan
 6. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - f. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau pihak lain.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri atas :

- a. tanah kas Desa;
- b. tanah pelungguh;
- c. tanah pengarem-arem;
- d. tanah pengarem-arem yang telah kembali;
- e. tanah titisoro;
- f. tanah panganan;
- g. tanah-tanah lain yang diperoleh dan atau dikuasai serta dimanfaatkan pengelolaannya oleh Desa;
- h. pasar Desa;
- i. bangunan milik Desa;
- j. obyek rekreasi milik Desa;
- k. pemandian umum yang dikelola Desa;
- l. hutan Desa;
- m. tempat pemancingan yang dikelola Desa;
- n. tempat pelelangan ikan yang dikelola Desa;

- o. jalan Desa; dan
- p. lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

PENGELOLAAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan potensi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak lain, kerjasama antar Desa, melakukan Pinjaman Desa dan usaha-usaha lain;
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan potensi Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dikelola Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;

- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara adil dan proporsional yang diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan, pengelolaan dan pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini secara langsung dilakukan oleh BPD;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Tanah-tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a sampai dengan g dan atau yang dikuasai, dikelola, dimanfaatkan oleh Desa merupakan kekayaan Desa yang dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan pembangunan;
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan apabila :
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. Pemerintah Desa tidak dirugikan;
 - c. Pemerintah Desa mendapat ganti rugi tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
 - d. Pemerintah Desa mendapat ganti rugi berupa uang yang dapat digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai; dan

- e. Mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sumber pendapatan yang ada di Desa yang sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memberikan sebagian sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sumber Pendapatan Asli Desa yang sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dikelola dan merupakan sumber pendapatan, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membantu mengembangkan dan memberdayakan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 6 April 2001
BUPATI KULON PROGO,
Ttd

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates
Pada tanggal 20 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Ttd

Drs. S U T I T O

NIP. 010069372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2001 NO 5 SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA SERTA PENGELOLAANNYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh

Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengelolaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud Hasil Usaha Desa adalah pendapatan Desa yang diperoleh dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai Sumber Pendapatan Desa, seperti mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan Kios Desa.
- Pasal 2 ayat (1) huruf b : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1) huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1) huruf d : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1) huruf e : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1) huruf f : Pelaksanaan Pinjaman Desa dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- Pasal 3 huruf a : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf b : Yang dimaksud Tanah Pelungguh adalah tanah milik Desa dan atau tanah lain yang diperoleh dan akan dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa yang diserahkan pengolahannya kepada Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD sebagai penghasilan.
- Pasal 3 huruf c : Yang dimaksud Tanah Pengarem-arem adalah tanah milik Desa dan atau tanah lain yang diperoleh dan akan dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa yang diserahkan pengolahannya kepada mantan Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD sebagai penghargaan dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 3 huruf e : Yang dimaksud Tanah Titisoro adalah tanah milik Desa dan atau tanah lain yang diperoleh dan akan dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Pasal 3 huruf f : Tanah Panganan adalah sebidang tanah Desa yang diperuntukkan guna tempat menggembalakan ternak kepunyaan penduduk Desa.
- Pasal 3 huruf g : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf h : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf i : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf j : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf k : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf l : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf m : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf n : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf o : Cukup Jelas.
- Pasal 3 huruf p : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas